



PUTUSAN
NOMOR: PUT 122-K/PM II-08/AD/IV/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMMAD
Pangkat/NRP. : Praka / 31980702800877
Jabatan : Tamudi
Kesatuan : Penerangan Kostrad
Tempat, tanggal Lahir : Makassar, 4 Agustus 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Villa Permata Blok DA 15 No. 34 Rt/Rw 05/08 Kelurahan Gelam Jaya Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta tersebut diatas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom Jaya/1 Nomor : BP-08/A-08/2012 tanggal 31 Maret 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Dak/203/III/2013 tanggal 28 Maret 2013.

3. Surat Penetapan dari:

a. Kadilmil II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP-112/PM II-08/AD/IV/2013 tanggal 27 Mei 2013.

b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari sidang Nomor: TAP-112/PM II-08/AD/IV/2013 tanggal 28 Mei 2013.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara para Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/203/III/2013 tanggal 28 Maret 2013 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara para Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Penganiayaan"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oleh karenanya Oditur militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

d. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum yang dikeluarkan RSUD Kabupaten Tangerang Nomor : P.02/135/1424/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 atas nama Sdr. Jurdan A. Majid.

2) Barang-barang : Nihil.

Menimbang

: Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/203/III/2013 tanggal 28 Maret 2013 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tiga bulan Desember tahun dua ribu sebelas atau setidak-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu sebelas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2011 di Kntor Koperasi Simpan Pinjam Perum IV Jl. Anusapati Raya No. 1 Rt/Rw 04/17 Kel. Uwung Jaya, Kec. Cibodas Kota Tangerang, atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Muhamad masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secata PK tahun 1998 di Rindam Jaya selama 5 bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan Susjura Infanteri selanjutnya pada tahun 1999 ditempatkan di Kesatuan Yonif Linud 330 Cicalengka Nagreg Bandung, pada tahun 2006 mutasi ke Mako Kostrad di Jakarta hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31980702800877.

2. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2011 sekira pukul 20.40 Wib, ketika Saksi-1 berada di dalam kantor Koperasi Simpan Pinjam mendengar kabar Terdakwa datang berada di halaman kantor, ketika Saksi-1 keluar dan saat tiba di pintu melihat Terdakwa sedang berdiri di depan pintu memegang sebuah pipa besi kemudian berkata ;”Laptop saya mana?” Saksi-1 menjawab, “ada, tapi motor saya mana?” dijawab Terdakwa “ada, ambil dulu laptop saya” Saksi-1 jawab “ya udah masalah laptop gampang yang penting motor saya dulu”, kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 mengenai punggung Saksi-1 sebelah kiri, pukulan kedua mengenai dahi sebelah kiri sehingga Saksi-1 terjatuh, saat terjatuh Terdakwa memukul kaki kanan Saksi-1 pada tulang kering hingga tidak sadarkan diri (pingsan), setelah sadar Saksi-1 melihat Sdr. Abu Bakar dan Sdr. Tasif mengangkat lalu mendudukan Saksi-1 di kursi yang berada di depan kantor, sedangkan Terdakwa masih ingin melakukan pemukulan namun dapat dihalangi oleh Saksi-2 Sdr. Abu Bakar dan Saksi-3 Sdr. Tasif.

3. Bahwa berdasarkan hasil Visu Et Repertum dari Rumah Saksit Kabupaten Tangerang Nomor : P.02/135/1424/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 atas nama Jurdin A. Majid yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Mulianah Daya, disimpulkan pada pemeriksaan di temukan luka-luka pada dahi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelipis kiri dan pergelangan bau kiri sebelah kanan serta luka terbuka tepi tidak rata pada tulang kering kaki kanan atau kiri yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, yang telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau pencariannya untuk sementara waktu.

4. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penganiayaan pada tahun 2010 dan menjalani penahanan sementara di ruang tahanan Denpom Jaya/1 selama 4 (empat) hari selanjutnya sisa penahannya dilaksanakan di ruang tahanan Mako Kostrad dan perkaranya sudah diputus oleh Dilmil II-08 Jakarta.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur tersebut Terdakwa / Penasihat Hukum tidak mengajukan Eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara patut sebanyak lebih dari lima kali dan Oditur Militer menyatakan bahwa Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi dan Oditur Militer juga tidak sanggup mendapatkan Relas dari para Saksi kemudian Oditur Militer memohon agar keterangan para Saksi yang telah diberikan dibawah sumpah didalam BAP supaya dibacakan dan atas persetujuan Terdakwa maka keterangan para Saksi dibacakan.

Saksi-1:

Nama lengkap : Jurdin A.Majid
Pekerjaan : Karyawan Simpan Pinjam
Tempat, tanggal lahir : Bima, 10 Mei 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Duta Asri Blok B/04 Kp. Cukang Balih Rt/Rw. 03/01 Ds. Ciakar Kec. Panongan, Kab. Tangerang

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 Jurdin A.Majid kenal dengan Terdakwa Praka Muhamad NRP 31980702800877 sejak kecil ketika sama-sama masih tinggal di Ds. Lido, Kec. Belo Kab. Bima Nusa Tenggara Barat, dalam hubungan teman biasa.

2. Bahwa pada bulan Juli 2011 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi-1 ditelepon Terdakwa agar datang ke tempat bilyard milik Terdakwa, kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda Matic Vario miliknya Nopol B 3492 NDZ Saksi-1 datang, sekira pukul 16.45 Wib Terdakwa berbicara kepada Saksi-1 **"Bang dari pada saya menggadaikan motor Tiger saya, bagaimana saya pinjam sepeda motor abang untuk digadaikan, abang nanti memakai sepeda motor Tiger saya"** lalu dijawab Saksi-1 **"atur saja bagaimana baiknya, yang penting ada motor yang bisa saya pakai"** setelah sepakat sekira pukul 21.00 Wib Saksi-1 pulang ke rumah membawa sepeda motor Tiger.

3. Bahwa satu minggu kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 mengendarai mobil Toyota Kijang LGX warna biru bersama seorang wanita tidak dikenal meminjam motor Tiger berikut STNK dengan alasan pergi makan sedangkan mobil dititipkannya, sekira pukul 20.00 Wib datang seorang laki-laki tidak dikenal menemui Saksi-1 ingin mengambil mobil atas perintah Terdakwa, karena tidak percaya maka Saksi-1 tidak memberikannya, tetapi kemudian Terdakwa menelpon Saksi-1 **"Bang kasihkan saja mobil itu soalnya saya lagi ada acara di Bandung"** lalu Saksi-1 jawab **"nanti bagaimana dengan motor"** dijawab oleh Terdakwa **"ya sabar bang sampe besok"** esok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paginya sekira pukul 06.00 Wib Saksi-1 memberikan mobil kepada teman
Terdakwa tersebut dan membawanya.

4. Bahwa sejak Saksi-1 menyerahkan mobil hari-hari berikutnya Saksi-1 selalu menanyakan sepeda motor, namun Terdakwa selalu janji dan meminta agar Saksi-1 bersabar, karena merasa dibohongi pada bulan September 2011 sekira pukul 19.00 wib Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa bertujuan ingin menemuinya, tetapi Terdakwa tidak berada di rumah begitu juga istrinya sedangkan pintu hanya tertutup biasa (tidak terkunci) kemudian Saksi-1 masuk sambil berpikir bagaimana caranya agar bisa memegang jaminan dari sepeda motomya yang belum dikembalikan, saat berada di dalam rumah ? Saksi-1 melihat satu unit laptop merk Nec di dalam kamar kemudian mengambilnya lalu pergi, satu hari kemudian sekira pukul 11.00 wib Saksi-1 ditelepon Terdakwa: "kenapa Laptop saja yang diambil bang, kenapa ga sekalian isi rumah" lalu Saksi-1 menjawab: usah mengalihkan pembicaraan, kembalikan saja motor saya, masalah Laptop ada motor ada Laptop", sejak itu hari-hari berikut setiap kali Saksi-1 menelpn Terdakwa tidak mau menerima apalagi bertemu.

5. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2011 sekira pukul 20.40 Wib, ketika Saksi-1 berada di dalam kantor Koperasi Simpan Pinjam mendengar kabar Terdakwa datang berada di halaman kantor, ketika Saksi-1 keluar dan saat tiba di pintu melihat Terdakwa sedang berdiri di depan pintu memegang sebuah pipa besi kemudian berkata: "Laptop saya mana?" Saksi-1 menjawab: "ada, tapi motor saya mana?" dijawab Terdakwa: "ada, ambil dulu laptop saya" Saksi-1 jawab: "ya udah masalah Laptop gampang yang penting motor saya dulu" kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 mengenai punggung Saksi-1 sebelah kiri, pukulan kedua mengenai dahi sebelah kiri sehingga Saksi-1 terjatuh, saat terjatuh Terdakwa memukul kaki kanan Saksi-1 pada tulang kering hingga tidak sadarkan diri (pingsan), setelah sadar Saksi-1 melihat Sdr. Abu Bakar dan Sdr. Tasrif mengangkat lalu mendudukkan Saksi-1 di kursi yang berada di depan kantor, sedangkan Terdakwa masih ingin melakukan pemukulan namun dapat dihalangi oleh Saksi-2 Sdr. Abu Bakar dan Saksi-3 Sdr. Tasrif.

6. Bahwa tidak lama kemudian datang anggota polisi membawa Saksi-1 ke Polsek Jatiuwung dengan tuduhan pencurian laptop, mengingat tempat kejadian penncurian berada di Daerah Pasar Kemis maka pada hari minggu tanggal 4 Desember 2011 sekira pukul 02.00 Wib dini hari perkaranya dilimpahkan ke Polsek Pasar Kemis, dan sejak tanggal 4 Desember 2011 Saksi-1 menjalani penahanan di sel tahanan Mapolsek Pasar Kemis.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Abu Bakar
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Bima, 19 Agustus 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Sabi No. 30 Rt/Rw 01/02 Kel. Bencongan, Kec. Kelapa Dua Tangerang.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 Abu Bakar kenal dengan Terdakwa Praka Muhamad NRP 31980702800877 sekira tiga tahun lalu di daerah perumahan Perumnas 1 Tangerang saat sama-sama menghadiri acara pernikahan adik Saksi-3 Sdr. Tasrif (pemilik kantor koperasi Simpan Pinjam) dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi-2 tidak melihat terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang diketahuinya pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2011 sekira pukul 21.00 Wib saat tiba di kantor Koperasi Simpan Pinjam melihat Saksi-1 sudah dalam keadaan tergeletak di samping pojok sebelah kanan kantor dalam keadaan luka pada kepala atas kiri bengkok mengeluarkan darah dan Saksi-2 melihat juga keberadaan Terdakwa yang sedang berdiri di depan pagar kantor menghadap ke arah Saksi-1 berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari posisi Saksi-1 yang sedang tergeletak.

3. Bahwa Saksi-2 melihat tangan kiri Terdakwa memegang sesuatu benda yang menyerupai pipa besi berukuran sebesar lengan orang dewasa sepanjang kurang lebih satu meter mengarah ke tanah, kemudian Saksi-2 menolong Saksi-1 dengan memberikan air minum dibantu rekan-rekan yang lain begitu juga warga sekitar, sekira tiga puluh menit kemudian Saksi-2 melihat beberapa anggota kepolisian berpakaian dinas datang kemudian membawa Saksi-1.

4. Bahwa Saksi-2 datang ke kantor koperasi Simpan Pinjam karena dihubungi oleh Saksi-3 Sdr. Tasif pada saat Saksi-2 berada di rumah Sdr. Sarifudin (teman) di Kp. Sabi Cibodas Tangerang, Saksi-3 meminta agar Saksi-2 datang ke kantor koperasi simpan pinjam miliknya karena ada pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Tasrif
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Bima, 8 Maret 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Reformasi Rt/Rw. 001/001 Kel. Pondok Aren Kec. Pondok Aren, Tangerang Selatan.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-3 Sdr. Tasrif kenal Terdakwa Praka Muhamad NRP 31980702800877 pada tahun 2007 saat Terdakwa datang menghadiri acara resepsi pernikahan adik Saksi-3 di daerah perumahan perumnas Tangerang dalam hubungan tetangga kampung.

2. Bahwa Saksi-3 mengetahui terjadinya peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2011 sekira pukul 21.00 Wib di depan/halaman kantor koperasi simpan pinjam milik Saksi-3 di Jl. Anusapati Raya No. 1 Rt/Rw. 04/17 Kel. Ujung Jaya, Kec. Cibodas kota Tangerang.

3. Bahwa Saksi-3 melihat Terdakwa melakukan pemukulan beberapa kali mengenai kedua kaki Saksi-1 yang sudah dalam keadaan tergeletak disamping pojok sebelah kanan kantor koperasi simpan pinjam Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan benda yang menyerupai pipa besi sebesar lengan orang dewasa sepanjang kurang lebih satu meter.

4. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui penyebab yang sebenarnya Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, yang Saksi-3 ketahui setelah kejadian mendengar kabar bahwa Terdakwa melakukan pemukulan akibat Saksi-1 mencuri laptop milik Terdakwa.

5. Bahwa Saksi-3 menjelaskan awal kejadiannya, pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2011 sekira pukul 20.45 Wib ketika Saksi-3, Saksi-1 dan Sdr. Sirajudin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada didalam kantor datang Sdr. Azis memberitahukan ada orang diluar meminta kunci, kemudian Saksi-3, Saksi-1 dan Sdr. Sirajudin keluar, Saksi-1 dan Sdr. Sirajudin berjalan didepan sedangkan Saksi-3 dibelakang, saat tiba dipintu Saksi-3 melihat Terdakwa berdiri didepan pintu memegang benda yang menyerupai pipa besi ditangan kanannya sedang cekcok mulut dengan Saksi-1 berbicara tentang laptop dan sepeda motor dengan kata-kata kasar, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Sirajudin masuk kedalam kantof melihat itu Saksi-3 memohon kepada Terdakwa agar jangan melakukan keributan, tetapi Terdakwa membentak menyuruh Saksi-3 masuk, karena takut maka Saksi-3 langsung masuk kantor dan menutup pintu, saat didalam Saksi-3 menelpon Saksi-2 (Sdr. Abu Bakar) meminta agar datang ke kantor membantu mencegah terjadinya keributan, setelah menelpon sekira 3 menit Saksi-3 keluar, saat tiba didepan pintu melihat Saksi-1 sudah tergeletak disamping pojok sebelah kanan kantor berjarak kurang lebih tiga meter dan pintu dan melihatposisi Terdakwa sedang berdiri sambil memegang benda ditangan kanannya menghadap Saksi-1 berjarak kurang lebih satu meter keadaan masiih ingin memukul Saksi-1, melihat itu Saksi-3 mengambil kursi untuk menghalangi, tetapi Terdakwa tetap melakukan pemukulan mengenai kedua kaki Saksi-1, tidak lama kemudian Saksi-3 melihat Saksi-2 datang langsung menghampiri, saat itu juga Saksi-3 masuk ke dalam kantor untuk menenangkan diri duduk dibelakang kantor sambil memperhatikan tempat kejadian yang sudah, banyak orang berdatangan sekira dua puluh menit kemudian melihat anggota polisi datang lalu membawa Saksi-1.

6. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui keberadaan benda yang menyerupai pipa besi yang diduga digunakan Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, yang dilihatnya Saksi-1 berjalan pincang saat dibawa oleh polisi.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Sirajudin
Pekerjaan : Security PT. Garda Mas
Tempat, tanggal lahir : Bima, 6 Maret 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. K.H. Ashari Rt/Rw 01/04 Kel. Cikupa Kec. Cikupa Kab. Tangerang

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi-4 Sirajudin tidak kenal dengan Terdakwa Praka Muhamad NRP 31980702800877.
2. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Saksi-1 pada bulan oktober 2011 saat Saksi-1 mulai ikut bergabung ke organisasi KOMBI (komunitas bima) tidak ada hubungan keluarga hanya rekan satu daerah.
3. Bahwa Saksi-4 tidak melihat terjadinya pemukulan yang dilakukan Terdakwa, yang diketahuinya pada hari sabtu tanggal 3 Desember 2011 sekira pukul 20.45 Wib ketika Saksi-4, Saksi-1 dan Saksi-3 (pemilik kantor koperasi simpan pinjam) sedang mengobrol didalam kantor datang Sdr. Azis memberitahukan ada tentara datang kemudian Saksi-4, Saksi-1 dan Saksi-3 berjalan keluar bersama dengan posisi Saksi-4 dan Saksi-1 didepan sedangkan Saksi-3 dibelakang, ketika sampai dipintu Saksi-4 melihat Terdakwa berdiri didepan pintu sambil memegang benda yang menyerupai pipa besi ditangan kanannya, saat bertemu antara Saksi-1 dengan Terdakwa langsung cekcok mulut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berbicara tentang laptop dan sepeda motor kemudian Saksi-4 diperintahkan masuk kedalam kantor.

4. Bahwa Saksi-4 berada didalam kantor bersama Sdr. Azis, Sdr. Abdul Rahman dan Saksi-3 hanya mondar mandir dengan pikiran was-was takut terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap Saksi-1.

5. Bahwa Saksi-4 keluar kantor koperasi setelah datangnya anggota polisi kemudian melihat Saksi-2 sedang membangunkan Saksi-1 dan memberinya minum saat itu Saksi-4 mendengar ucapan polisi bahwa Saksi-1 telah melakukan pencurian berdasarkan laporan Terdakwa lalu membawanya.

6. Bahwa Saksi-4 berada dikantor koperasi simpan pinjam berawal diajak Saksi-1 bertujuan ingin mengambil gaji.

7. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui keberadaan benda yang menyerupai pisa besi yang diduga digunakan Terdakwa untuk melakukan pemukulan dan Saksi-4 tidak melihat luka yang dialami Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Abdul Rahman
Pekerjaan : Karyawan koperasi simpan pinjam
Tempat, tanggal lahir : Bima, 3 Maret 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Sabi Rt/Rw 05/02 Kel. Cibodas Kec. Kelapa Dua Kab. Tangerang

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 Abdul Rahman kenal dengan Terdakwa Praka Muhamad NRP 31980702800877 sejak kecil, hubungan masih ada ikatan keluarga dari nenek, sedangkan kenal Saksi-1 pada bulan agustus 2011 sejak Saksi-1 mulai bekerja di kantor koperasi simpan pinjam sebagai rekan kerja.

2. Bahwa Saksi-5 tidak melihat terjadinya peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa yang diketahuinya pada hari sabtu tanggal 3 Desember 2011 sekira pukul 20.00 Wib saat Saksi-5 sedang duduk di kursi samping kiri pintu masuk kantor koperasi simpan pinjam alamat Perum IV Anuspati Kel. Uwung Jawa kec. Cibodas kota Tangerang melihat Terdakwa datang langsung menyuruh Saksi-5 masuk kantor dan menutup pintu, saat masuk berpapasan dengan Saksi-1 di depan pintu kantor mengarah keluar, ketika berada di dalam seingat Saksi-5 bersama Saksi-3, Sdr. Azis, Saksi-4 dan Sdr. Ibnu posisi di ruang tamu bersama Sdr. Ibnu tidak mendengar peristiwa terjadinya pemukulan tersebut apalagi melihat yang dilakukannya hanya berdiri-berdiri saja dalam suasana ketakutan.

3. Bahwa Saksi-5 melihat Terdakwa datang ke kantor koperasi simpan pinjam menggunakan pakaian preman seorang diri menggunakan kendaraan sepeda motor biasa (bukan jenis bebek) tidak tahu merknya dan Saksi-5 tidak mengetahui luka Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : Abdul Azis
Pekerjaan : Swasta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat, tanggal lahir :
putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga, 10 April 1989

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Anusapati Raya No. 1 Rt. 04 Rw. 07 Uwung Jaya
Kec. Uwung Jaya Tangerang

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-6 Abdul Azis tidak kenal dengan Terdakwa Praka Muhamad NRP 31980702800877 sedangkan kenal Saksi-1 pada bulan Oktober 2011 sejak Saksi-6 mulai bekerja di kantor koperasi simpan pinjam dalam hubungan sebagai rekan kerja.
2. Bahwa Saksi-6 tidak melihat terjadinya peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa yang diketahuinya pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2011 sekira pukul 19.45 Wib saat berada diluar kantor koperasi simpan pinjam alamat Perum IV Jl. Anusapati kel. Uwung Jaya kec. Cibodas Tangerang melihat Terdakwa diluar pintu pagar menanyakan kunci pintu pagar kepada Saksi-6 dan Saksi-6 mengatakan kunci dipegang bosnya lalu Saksi-6 masuk ke kantor menemui Saksi-3 (kepala koperasi simpan pinjam di ruangan melaporkan ada seseorang diluar pintu meminta kunci mendengar laporan Saksi-6 kemudian Saksi-3, Saksi-1 dan Saksi-4 keluar menemui Terdakwa tapi kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-4 dan Saksi-3 masuk ke dalam kantor, tidak lama kemudian Saksi-6 mendengar suara pukulan hingga menjadi takut dan tidak berani keluar kantor, sekira 15 (lima belas) menit kemudian Saksi-6, Saksi-4, Saksi-3 dan Saksi-4 keluar lewat pintu belakang melihat kerumunan warga di depan kantor, Saksi-6 melihat Saksi-1 duduk di kursi teras kantor sedangkan Terdakwa berdiri didepan kantor, tidak lama kemudian datang anggota polisi membawa Saksi-1.
3. Bahwa Saksi-6 melihat Terdakwa datang seorang diri berpakaian preman jaket warna hitam, tidak tahu kendaraan yang digunakan Terdakwa begitu juga Saksi-6 tidak melihat luka yang dialami Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama lengkap : Sahrudin
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Bima, 31 Desember 1965
Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Petojo Enclek 7 No. 5 Rt/Rw 05/07 Kel. Petojo Selatan Kec. Gambir Jakarta Pusat

Pada pokoknya Saksi-7 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-7 Sahrudin kenal dengan Saksi-1 Jurdin A. Majid sejak lahir, hubungan keluarga keponakan anak dari kakak sepupu Saksi-7.
2. Bahwa Saksi-7 tidak melihat kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, dimana Saksi-7 mengetahui kejadian tersebut mendapat kabar dari Saksi-2 pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2011 sekira pukul 20.00 Wib (saat berada dirumah) Saksi-7 mendapat kabar bahwa Saksi-1 dipukul oleh Terdakwa menggunakan pipa besi pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2011 sekira pukul 21.00 Wib di depan kantor koperasi simpan pinjam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
daerah Tangerang, dan Saksi-1 sudah berada di Polsek Pasar Kemis Tangerang sedang menjalani penahanan.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Desember 2011 sekira pukul 12.00 Wib Saksi-7 datang ke Polsek pasar kemis Tangerang untuk melihat keadaan Saksi-1 dan ingin mengetahui permasalahannya, setelah mengerti Saksi-7 menemui salah satu anggota polisi Polsek Pasar Kemis bernama Bripka Sahril, bila diijinkan berniat membawa sementara Saksi-1 untuk melapor ke polisi militer kemudian Saksi-7 disarankan membuat surat permohonan tetapi karena tidak ada waktu Saksi-7 meminta bantuan Bripka Sahril untuk mengurusnya kemudian sekira pukul 12.30 Wib Saksi-7 kembali ke Jakarta.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2011 sekira pukul 15.00 Wib Saksi-7 tiba di Polsek Pasar Kemis Tangerang menemui Bripka Sahril kemudian dipertemukan dengan Kanit Idik Polsek Pasar Kemis (Ipda Zaenal Harahap) dan diijinkan membawa Saksi-1 sementara untuk melapor ke Denpom Jaya/1 perkara penganiayaan kemudian Bripka Sahril diperintahkan untuk mengawalinya sekira pukul 16.30 Wib tiba di Denpom Jaya/1 kemudian membuat laporan secara resmi.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8:

Nama lengkap : Karfin als Fi
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Bima, 8 September 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Villa Permata Blok DA-15/37, Rt/Rw 05/08
Ds. Gelam, Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang

Pada pokoknya Saksi-8 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-8 Karfin als Fi kenal dengan Terdakwa Praka Muhamad NRP 31980702800877 sekira sejak bulan Agustus 2011 saat mulai diterima bekerja di tempat Bilyard, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-8 kenal Saksi-1 sejak kecil ketika masih sama-sama di kampung, dalam hubungan kenal biasa.
3. Bahwa Saksi-8 tidak mengetahui terjadinya kejadian pemukulan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, yang diketahuinya saat tiba di kantor koperasi simpan pinjam sekira pukul 21.30 Wib melihat Saksi-1 sudah dalam keadaan duduk di lantai depan pintu kantor berjarak kurang lebih empat meter dan sudah banyak orang berkumpul serta banyak orang berdatangan.
4. Bahwa Saksi-8 melihat keberadaan Terdakwa tidak memegang sesuatu benda apapun berdiri di depan pagar kantor menghadap ke arah Saksi-1 berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari posisi Saksi-1 yang sedang duduk, tidak lama kemudian datang beberapa anggota kepolisian berpakaian dinas membawa Saksi-1, selanjutnya Saksi-8 pulang kembali ke tempat bilyard.
5. Bahwa Saksi-8 datang ke koperasi simpan pinjam bersama dengan seorang teman bernama Sdr. Darwis menggunakan sepeda motor berboncengan dari tempat bilyard daerah Sangiang.
6. Bahwa Saksi-8 datang ke Kantor koperasi simpan pinjam sekira pukul 21.30 Wib, saat Saksi-8 sedang bekerja di tempat bilyard ditelepon oleh Saksi-3 yang memberitahukan bahwa Saksi-1 berada di kantornya, setelah itu Saksi-8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan Sdr. Darwis dengan cara mengirim pesan singkat SMS, memberitahukan bahwa Saksi-1 berada di kantor koperasi simpan pinjam dan meminta agar Sdr. Darwis datang menemui Saksi-8, setelah menutup tempat bilyard Saksi-8 pergi bersama dengan Sdr. Darwis ke kantor koperasi simpan pinjam, saat tiba melihat sudah banyak orang berkumpul dan banyak orang berdatangan.

7. Bahwa Saksi-8 memberitahukan dan mengajak Sdr. Darwis beralasan ingin menemukan Sdr. Darwis dengan Saksi-1 tujuan meminta tanggung jawab Saksi-1 yang pernah melakukan pemukulan sebelumnya terhadap Sdri. Rahma (istri Sdr. Darwis).

8. Bahwa Saksi-8 mengetahui Saksi-1 pernah melakukan pemukulan terhadap Sdri. Rahma yaitu dalam permasalahan Sdri. Rahma diduga telah memberitahukan Terdakwa bahwa hilangnya laptop milik Terdakwa dicuri oleh Saksi-1, atas perbuatan Saksi-1 terhadap Sdri. Rahma telah dilaporkan ke Polsek Cikupa tetapi prosesnya tidak berjalan, maka ketika Saksi-8 mendapat kabar dari Saksi-3 tentang keberadaan Saksi-1 saat itu juga Saksi-8 memberitahukan Sdr. Darwis.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9:

Nama lengkap	: Karfin als Fi
Pekerjaan	: Swasta
Tempat, tanggal lahir	: Bima, 8 September 1980
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Perumahan Villa Permata Blok DA-15/37, Rt/Rw 05/08 Ds. Gelam, Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang

Pada pokoknya Saksi-9 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-9 Darwis Nasution kenal Terdakwa Praka Muhamad NRP 31980702800877 pada tahun 2010, berawal kenal dikenalkan oleh Saksi-1 ketika masih tinggal di Perumahan Duta Asri Cikupa Kab. Tangerang, hubungan kenal biasa.

2. Bahwa Saksi-9 tidak mengetahui terjadinya kejadian pemukulan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, yang diketahuinya sekira pukul 21.30 Wib saat tiba dengan Saksi-8 di Kantor koperasi simpan pinjam sudah banyak orang berkumpul dan banyak orang berdatangan, Saksi-9 tidak ikut masuk hanya di luar area kantor koperasi dan tidak melihat keberadaan Saksi-1.

3. Bahwa Saksi-9 tiba di kantor koperasi simpan pinjam tidak melihat keberadaan Terdakwa, baru melihat keberadaan Terdakwa di area kantor koperasi saat Saksi-9 bersama Saksi-8 akan pulang ke rumah.

4. Bahwa Saksi-9 datang ke kantor koperasi simpan pinjam sekira pukul 21.30 Wib berawal mendapat pesan singkat SMS dari Saksi-8, isinya bahwa Saksi-1 berada di kantor koperasi simpan pinjam, meminta agar Saksi-9 menemui Saksi-8 untuk pergi bersama, tidak lama kemudian setelah Saksi-8 menutup tempat bilyard berboncengan pergi bersama ke kantor koperasi simpan pinjam menggunakan sepeda motor Yamaha King milik Saksi-1, saat tiba Saksi-9 melihat sudah banyak orang berkumpul dan banyak orang berdatangan.

5. Bahwa Saksi-9 ingin menemui Saksi-1. bertujuan ingin meminta tanggung jawab atas perlakuan Saksi-1 yang pernah melakukan pemukulan terhadap Sdri. Rahma (istri Saksi-9), dalam permasalahan Sdri. Rahma dituduh memberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang mencuri laptop adalah Saksi-1, Saksi-9 pernah melaporkan Saksi-1 ke Polsek Cikupa tetapi prosesnya tidak berjalan sehingga Saksi-9 ingin bertemu secara pribadi.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Muhamad masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secata PK tahun 1998 di Rindam Jaya selama 5 bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan Susjurta infanteri selanjutnya pada tahun 1999 ditempatkan di Kesatuan Yonif Linud 330 Cicalengka Nagreg Bandung, pada tahun 2006 mutasi ke Mako Kostrad di Jakarta hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31980702800877.

2. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penganiayaan pada tahun 2010 dan menjalani penahanan sementara di ruang tahanan Denpom Jaya/1 selama 4 (empat) hari selanjutnya sisa penahanan dilaksanakan di ruang tahanan Mako Kostrad dan perkaranya sudah diputus oleh Ditmil II-08 Jakarta.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdr. Jurdin A. Majid, sejak dua puluh tahun yang lalu saat kakak sepupunya (Sdri. Sumantiyah) menikah dengan Saksi-1.

4. Bahwa awal mula Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 bermula pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2011 sekira pukul 23.00 wib datang Sdr. Rahmat, Sdr. Tasrif dan Sdr. Muhamad ke rumah Terdakwa menemuinya untuk memberitahukan bahwa sepeda motornya hilang diduga diambil Saksi-1 dan memberitahukan juga bahwa laptop Terdakwa yang hilang pernah dibawa Saksi-1 ke Kantor Koperasi, setelah mengobrol kemudian Sdr. Rahmat, Sdr. Tasrif dan Sdr. Muhamad pamit pulang, pada hari sabtu tanggal 3 Desember 2011 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Rahman dan Sdr. Tasrif memberitahukan bahwa Saksi-1 akan disuruh datang ke Kantor Koperasi Simpan Pinjam beralasan akan memberikan gajinya, mendengar kabar tersebut Terdakwa mengatakan akan datang bila Saksi-1 sudah berada di kantor Koperasi.

Bahwa sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa mendapat kabar bahwa Saksi-1 sudah datang di kantor koperasi, setelah magrib Terdakwa berangkat ke Kantor Koperasi Simpan Pinjam, tiba sekira pukul 19.00 Wib melihat sudah banyak orang berkumpul dan melihat Saksi-1 sedang dipegangi serta sedang ditanyai oleh tiga orang tidak dikenal, Terdakwa menghampirinya dan bertanya tentang laptopnya dijawab Saksi-1 "ada bang", saat itu juga Terdakwa langsung menampar pipi kiri Saksi-1 satu kali dan memukul perut dua kali, kemudian datang melerai warga setempat salah seorangnya mengaku ketua RT dan disusul datang 4 (empat) orang berpakaian preman mengaku anggota Polsek Jatiuwung Tangerang mengamankan Saksi-1 dan saat itu juga Terdakwa memperlihatkan surat bukti laporan dari Polsek Pasar Kemis terkait pencurian laptop yang dilakukan oleh Saksi-1, kemudian anggota Polisi tersebut membawa Saksi-1 ke Mapolsek Jatiuwung begitu juga Terdakwa ikut ke Polsek Jatiuwung, mengingat Terdakwa pernah melapor ke Polsek Pasar Kemis.

6. Bahwa Terdakwa datang ke Koperasi Simpan Pinjam melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 mengenakan pakaian preman, baju kaos hitam, celana jeans biru kehitaman, datang seorang diri dan mengendarai sepeda motor Tiger nopol B 3235 NGI warna abu-abu miliknya.

7. Bahwa Terdakwa memukul Saksi-1 penyebabnya karena Saksi-1 telah mencuri laptop merk Nec, kamera digital dan handycam miliknya dan tidak tahu penyebab Saksi-1 melakukan pencurian, yang diketahui Terdakwa bahwa barang-barangnya hilang dicuri oleh Saksi-1 mendapat kabar dari Sdr. Karfin yang selama ini tinggal di rumahnya setelah mengetahui pencuriannya pada tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2011. Terdakwa melaporkan Saksi-1 perkara pencurian ke Polsek Pasar Kemis, sesuai surat Laporan Polisi Nomor : 3082/KA/JH/2011 Sek Psk tanggal 16 Agustus 2011.

8. Bahwa Terdakwa tidak melihat luka yang dialami Saksi-1 akibat pukulan Terdakwa, tetapi saat Terdakwa tiba melihat kondisi Saksi-1 sudah terluka pada bagian kepala keluar darah dan ada bercak darah pada kain celana bagian bawah sebelah kiri serta Terdakwa tidak mengetahui yang melakukannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur militer dalam persidangan ini berupa surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum yang dikeluarkan RSUD Kabupaten Tangerang Nomor : P.02/135/1424/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 atas nama Sdr. Jurdan A. Majid.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Muhamad masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secata PK tahun 1998 di Rindam Jaya selama 5 bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan Susjura Infantri selanjutnya pada tahun 1999 ditempatkan di Kesatuan Yonif Linud 330 Cicalengka Nagreg Bandung, pada tahun 2006 mutasi ke Mako Kostrad di Jakarta hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31980702800877.

2. Bahwa benar pada tanggal 3 Desember 2011 sekira pukul 20.40 Wib, ketika Saksi-1 berada di dalam kantor Koperasi Simpan Pinjam mendengar kabar Terdakwa datang berada di halaman kantor, ketika Saksi-1 keluar dan saat tiba di pintu melihat Terdakwa sedang berdiri di depan pintu memegang sebuah pipa besi kemudian berkata ; "Laptop saya mana?" Saksi-1 menjawab, "ada, tapi motor saya mana?" dijawab Terdakwa "ada, ambil dulu laptop saya" Saksi-1 jawab "ya udah masalah laptop gampang yang penting motor saya dulu", kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 mengenai punggung Saksi-1 sebelah kiri, pukulan kedua mengenai dahi sebelah kiri sehingga Saksi-1 terjatuh, saat terjatuh Terdakwa memukul kaki kanan Saksi-1 pada tulang kering hingga tidak sadarkan diri (pingsan), setelah sadar Saksi-1 melihat Sdr. Abu Bakar dan Sdr. Tasif mengangkat lalu mendudukan Saksi-1 di kursi yang berada di depan kantor, sedangkan Terdakwa masih ingin melakukan pemukulan namun dapat dihalangi oleh Saksi-2 Sdr. Abu Bakar dan Saksi-3 Sdr. Tasif.

3. Bahwa benar berdasarkan hasil Visu Et Repertum dari Rumah Saksit Kabupaten Tangerang Nomor : P.02/135/1424/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 atas nama Jurdin A. Majid yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Mulianah Daya, disimpulkan pada pemeriksaan di temukan luka-luka pada dahi pelipis kiri dan pergelangan bau kiri sebelah kanan serta luka terbuka tepi tidak rata pada tulang kering kaki kanan atau kiri yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, yang telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau pencahariannya untuk sementara waktu.

4. Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penganiayaan pada tahun 2010 dan menjalani penahanan sementara di ruang tahanan Denpom Jaya/1 selama 4 (empat) hari selanjutnya sisa penahannya dilaksanakan di ruang tahanan Mako Kostrad dan perkaranya sudah diputus oleh Dilmil II-08 Jakarta.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa Muhamad masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secata PK tahun 1998 di Rindam Jaya selama 5 bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan Susjura Infantri selanjutnya pada tahun 1999 ditempatkan di Kesatuan Yonif Linud 330 Cicalengka Nagreg Bandung, pada tahun 2006 mutasi ke Mako Kostrad di Jakarta hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31980702800877.

2. Bahwa benar pada tanggal 3 Desember 2011 sekira pukul 20.40 Wib, ketika Saksi-1 berada di dalam kantor Koperasi Simpan Pinjam mendengar kabar Terdakwa datang berada di halaman kantor, ketika Saksi-1 keluar dan saat tiba di pintu melihat Terdakwa sedang berdiri di depan pintu memegang sebuah pipa besi kemudian berkata ;"Laptop saya mana?" Saksi-1 menjawab, "ada, tapi motor saya mana?" dijawab Terdakwa "ada, ambil dulu laptop saya" Saksi-1 jawab "ya udah masalah laptop gampang yang penting motor saya dulu", kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 mengenai punggung Saksi-1 sebelah kiri, pukulan kedua mengenai dahi sebelah kiri sehingga Saksi-1 terjatuh, saat terjatuh Terdakwa memukul kaki kanan Saksi-1 pada tulang kering hingga tidak sadarkan diri (pingsan), setelah sadar Saksi-1 melihat Sdr. Abu Bakar dan Sdr. Tasif mengangkat lalu mendudukan Saksi-1 di kursi yang berada di depan kantor, sedangkan Terdakwa masih ingin melakukan pemukulan namun dapat dihentikan oleh Saksi-2 Sdr. Abu Bakar dan Saksi-3 Sdr. Tasif.

3. Bahwa benar berdasarkan hasil Visu Et Repertum dari Rumah Saksit Kabupaten Tangerang Nomor : P.02/135/1424/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 atas nama Jurdin A. Majid yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Mulianah Daya, disimpulkan pada pemeriksaan di temukan luka-luka pada dahi pelipis kiri dan pergelangan bau kiri sebelah kanan serta luka terbuka tepi tidak rata pada tulang kering kaki kanan atau kiri yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, yang telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau pencahariannya untuk sementara waktu.

4. Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penganiayaan pada tahun 2010 dan menjalani penahanan sementara di ruang tahanan Denpom Jaya/1 selama 4 (empat) hari selanjutnya sisa penahannya dilaksanakan di ruang tahanan Mako Kostrad dan perkaranya sudah diputus oleh Dilmil II-08 Jakarta.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi tuntutan yang diajukan oleh Oditur Militer yang pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diajukan oleh Oditur Militer, namun mengenai permohonan pemidanaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa rumusan Dakwaan Oditur Militer mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Menimbang : Bahwa di dalam pasal 351 (1) KUHP tidak terdapat rumusan/ketentuan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini. Pebuatan tersebut hanya dikualifikasikan "penganiayaan" saja.

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan di dalam Undang-undang, maka apa yang diartikan dengan "penganiayaan" ini ditafsirkan di dalam doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Menimbang : Bahwa "penganiayaan" mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
Unsur Kesatu : "Barangsiapa"
Unsur Kedua : "dengan sengaja"
Unsur Ketiga : "menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa mengenai Unsur "Barang siapa"

- Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Muhamad masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secata PK tahun 1998 di Rindam Jaya selama 5 bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan Susjurta Infantri selanjutnya pada tahun 1999 ditempatkan di Kesatuan Yonif Linud 330 Cicalengka Nagreg Bandung, pada tahun 2006 mutasi ke Mako Kostrad di Jakarta hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31980702800877.

2. Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/203/III/2013 tanggal 28 Maret 2013

3. Bahwa hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang :

Bahwa mengenai Unsur Kedua "Dengan sengaja"

- Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" terbagi:

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan(tindak pidana)tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.

2. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan(tindak pidana) tertentu, cukuplah jika(hanya) menghendaki tindakannya.

3. Gradasi "Kesengajaan" terdiri dari tiga diantaranya adalah "Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Si Pelaku/Petindak.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 3 Desember 2011 sekira pukul 20.40 Wib, ketika Saksi-1 berada di dalam kantor Koperasi Simpan Pinjam mendengar kabar Terdakwa datang berada di halaman kantor, ketika Saksi-1 keluar dan saat tiba di pintu melihat Terdakwa sedang berdiri di depan pintu memegang sebuah pipa besi kemudian berkata ; "Laptop saya mana?" Saksi-1 menjawab, "ada, tapi motor saya mana?" dijawab Terdakwa "ada, ambil dulu laptop saya" Saksi-1 jawab "ya udah masalah laptop gampang yang penting motor saya dulu", kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 mengenai punggung Saksi-1 sebelah kiri, pukulan kedua mengenai dahi sebelah kiri sehingga Saksi-1 terjatuh, saat terjatuh Terdakwa memukul kaki kanan Saksi-1 pada tulang kering hingga tidak sadarkan diri (pingsan), setelah sadar Saksi-1 melihat Sdr. Abu Bakar dan Sdr. Tasif mengangkat lalu mendudukan Saksi-1 di kursi yang berada di depan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor, sedangkan Terdakwa masih ingin melakukan pemukulan namun dapat dihalangi oleh Saksi-2 Sdr. Abu Bakar dan Saksi-3 Sdr. Tasif.

2. Bahwa benar berdasarkan hasil Visu Et Repertum dari Rumah Saksit Kabupaten Tangerang Nomor : P.02/135/1424/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 atas nama Jurdin A. Majid yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Mulianah Daya, disimpulkan pada pemeriksaan di temukan luka-luka pada dahi pelipis kiri dan pergelangan bau kiri sebelah kanan serta luka terbuka tepi tidak rata pada tulang kering kaki kanan atau kiri yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, yang telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau pencahariannya untuk sementara waktu.

3. Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penganiayaan pada tahun 2010 dan menjalani penahanan sementara di ruang tahanan Denpom Jaya/1 selama 4 (empat) hari selanjutnya sisa penahannya dilaksanakan di ruang tahanan Mako Kostrad dan perkaranya sudah diputus oleh Dilmil II-08 Jakarta.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “dengan sengaja” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur “menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain”

- Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (T). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.

- Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.

- Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

- Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (Zikte).

- Sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat didalam badan manusia.

- Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak(penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdr. Jurdin A. Majid, sejak dua puluh tahun yang lalu saat kakak sepupunya (Sdri. Sumantiyah) menikah dengan Saksi-1.

2. Bahwa benar awal mula Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 bermula pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2011 sekira pukul 23.00 wib datang Sdr. Rahmat, Sdr. Tasrif dan Sdr. Muhamad ke rumah Terdakwa menemuinya untuk memberitahukan bahwa sepeda motornya hilang diduga diambil Saksi-1 dan memberitahukan juga bahwa laptop Terdakwa yang hilang pernah dibawa Saksi-1 ke Kantor Koperasi, setelah mengobrol kemudian Sdr. Rahmat, Sdr. Tasrif dan Sdr. Muhamad pamit pulang, pada hari sabtu tanggal 3 Desember 2011 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Rahman dan Sdr. Tasrif memberitahukan bahwa Saksi-1 akan disuruh datang ke Kantor Koperasi Simpan Pinjam beralasan akan memberikan gajinya, mendengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengatakan akan datang bila Saksi-1 sudah berada di kantor Koperasi.

3. Bahwa benar sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa mendapat kabar bahwa Saksi-1 sudah datang di kantor koperasi, setelah magrib Terdakwa berangkat ke Kantor Koperasi Simpan Pinjam, tiba sekira pukul 19.00 Wib melihat sudah banyak orang berkumpul dan melihat Saksi-1 sedang dipegangi serta sedang ditanyai oleh tiga orang tidak dikenal, Terdakwa menghampirinya dan bertanya tentang laptopnya dijawab Saksi-1 "ada bang", saat itu juga Terdakwa langsung menampar pipi kiri Saksi-1 satu kali dan memukul perut dua kali, kemudian datang meleraikan warga setempat salah seorangnya mengaku ketua RT dan disusul datang 4 (empat) orang berpakaian preman mengaku anggota Poteek Jatiuwung Tangerang mengamankan Saksi-1 dan saat itu juga Terdakwa memperlihatkan surat bukti laporan dari Polsek Pasar Kemis terkait pencurian laptop yang disajukan oleh Saksi-1, kemudian anggota Polisi tersebut membawa Saksi-1 ke Mapolsek Jatiuwung begitu juga Terdakwa ikut ke Polsek Jatiuwung, mengingat Terdakwa pernah melapor ke Polsek Pasar Kemis.

4. Bahwa benar Terdakwa datang ke Koperasi Simpan Pinjam melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 mengenakan pakaian preman, baju kaos hitam, celana jeans biru kehitaman, datang seorang diri dan mengendarai sepeda motor Tiger nopol B 3235 NGI warna abu-abu miliknya.

5. Bahwa benar Terdakwa memukul Saksi-1 penyebabnya karena Saksi-1 telah mencuri laptop merk Nec, kamera digital dan handycam miliknya dan tidak tahu penyebab Saksi-1 melakukan pencurian, yang diketahui Terdakwa bahwa barang-barangnya hilang dicuri oleh Saksi-1 mendapat kabar dari Sdr. Karfin yang selama ini tinggal di rumahnya setelah mengetahui pencurinya pada tanggal 16 Agustus 2011 Terdakwa melaporkan Saksi-1 perkara pencurian ke Polsek Pasar Kemis, sesuai surat Laporan Polisi Nomor : 3082/KA/JH/2011 Sek Psk tanggal 16 Agustus 2011.

6. Bahwa benar Terdakwa tidak melihat luka yang dialami Saksi-1 akibat pukulan Terdakwa, tetapi saat Terdakwa tiba melihat kondisi Saksi-1 sudah terluka pada bagian kepala keluar darah dan ada bercak darah pada kain celana bagian bawah sebelah kiri serta Terdakwa tidak mengetahui yang melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur "penganiayaan" telah terpenuhi, dengan demikian Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja melakukan menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

Menimbang : 1. Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kejalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai putusan.mahkamahagung.go.id dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

2. Oleh Karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
- Antara Terdakwa dengan Saksi-1 sudah berdamai dan Saksi-1 mohon agar Terdakwa dihukum yang ringan-ringannya.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik TNI di mata masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum yang dikeluarkan RSUD Kabupaten Tangerang Nomor : P.02/135/1424/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 atas nama Sdr. Jurdan A. Majid.

Oleh karena surat-surat tersebut di atas merupakan bukti hasil perbuatan Terdakwa sehingga berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 14 a KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu nama : Muhammad, Praka NRP 31980702800877 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Penganiayaan"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.
Dengan ketentuan bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain atau disebabkan karena yang bersangkutan melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran hukuman disiplin sebagai mana yang tercantum di dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 26 tahun 1997 sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum yang dikeluarkan RSUD Kabupaten Tangerang Nomor : P.02/135/1424/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 atas nama Sdr. Jurdan A. Majid.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh HULWANI, S.H., M.H. LETKOL CHK NRP 1910005200364 sebagai Hakim Ketua, serta AHMAD GAWI, S.H., M.H. MAYOR CHK NRP 563660 dan PUSPAYADI, S.H. MAYOR CHK NRP 522960 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer SALMON BALUBUN, S.H KAPTEN CHK NRP 2920016820371, Panitera AGUS HANDAKA, S.H KAPTEN CHK NRP 2920086530168, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

HULWANI, S.H., M.H.
LETKOL CHK NRP 1910005200364

HAKIM ANGGOTA I

TTD

AHMAD GAWI, S.H., M.H.
Mayor CHK NRP 563660

HAKIM ANGGOTA II

TTD

PUSPAYADI, S.H.
MAYOR CHK NRP 522960

PANITERA

TTD

AGUS HANDAKA, S.H.
KAPTEN CHK NRP 2920086530168